

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH: STUDI KASUS DI INDONESIA

Dyah Ayu Aimmatus Sholikhah¹, Aswan Selfian Ahmad², Maqfirah Ainun Syifa³,
Nani Hanifah⁴

dyahayuar28@gmail.com¹, aswanahmad01@gmail.com², ainunsyifa239@gmail.com³,
nanihanifah80@gmail.com⁴

IAIN Fattahul Muluk Papua

Abstrak

Pembiayaan syariah telah menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia belakangan ini. Pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembiayaan syariah, pertumbuhan populasi umat Islam di Indonesia, dan dukungan pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Sebuah bank syariah dianggap mematuhi prinsip-prinsip syariah apabila dalam menjalankan transaksi atau kegiatan usahanya tidak memasukkan unsur riba, gharar, atau maysir. Selain itu, bank tersebut beroperasi berdasarkan keuntungan yang halal, memberikan pelayanan kepada nasabah dengan menjaga amanah, serta mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dengan penuh tanggung jawab. Penelitian ini difokuskan pada analisis tinjauan literatur dan referensi-referensi yang relevan terkait dengan perbankan syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta sumber-sumber pendukung lainnya seperti buku dan artikel jurnal. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah pola-pola dan tema-tema yang diidentifikasi melalui data yang dikumpulkan dari literatur tersebut.

Kata kunci: Prinsip Ekonomi Islam, Bank Syariah.

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Lembaga keuangan menjadi penanda dalam suatu sistem perekonomian dan alat untuk menerapkan prinsip-prinsip sistem tersebut (Dian Mensari & Dzikra, 2017). Pembiayaan syariah telah menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia belakangan ini. Pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembiayaan syariah, pertumbuhan populasi umat Islam di Indonesia, dan dukungan pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global (Nugroho, 2023). Ini sejalan dengan aspirasi umat Islam di Indonesia dan dunia untuk mencapai ekonomi yang berakar pada nilai dan prinsip Syariah serta mencakup semua aspek kehidupan dan transaksi antar manusia sesuai dengan panduan Syariah. Upaya ini didasari oleh kesadaran untuk mengamalkan Islam secara komprehensif dalam semua aspek kehidupan.

Menurut Jamil (2020), sebuah bank syariah dianggap mematuhi prinsip-prinsip syariah apabila dalam menjalankan transaksi atau kegiatan usahanya tidak memasukkan unsur riba, gharar, atau maysir. Selain itu, bank tersebut beroperasi berdasarkan keuntungan yang halal, memberikan pelayanan kepada nasabah dengan menjaga amanah, serta mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dengan penuh tanggung jawab. Dalam penelitian sebelumnya, Lucky Nugroho (2023) menjelaskan bahwa prinsip dasar dalam perbankan syariah mencakup larangan terhadap riba, maysir, dan gharar, serta pentingnya adanya keuntungan dan risiko yang jelas, keadilan dalam transaksi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Nugroho, 2023).

Arief Budiono (2017), dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa baik bank syariah maupun lembaga keuangan syariah (LKS) belum sepenuhnya menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini terlihat dari perbandingan antara fatwa DSN-MUI dengan praktik yang dilakukan di LKS, misalnya dalam akad mudharabah, murabahah, dan akad gadai emas (Budiono, 2017).

Sementara itu, Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadhullah Hana (2022) menyimpulkan dari penelitian mereka bahwa perbankan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia, telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Mereka menunjukkan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan bank syariah didasarkan pada fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Hasanah et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Arief Budiono (2017), terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS). Teori menyatakan bahwa bank syariah seharusnya mengoperasikan seluruh sistemnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat bank syariah dan LKS yang belum sepenuhnya atau masih ada yang tidak menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Shariah Compliance merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh bank syariah dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI dan kebijakan dari Bank Indonesia sebagai standar untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah akan kehilangan keunggulan kompetitifnya yang dicari oleh masyarakat, yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih atau tetap menggunakan layanan bank syariah. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada citra bank syariah dan mengakibatkan penurunan minat nasabah terhadap bank tersebut. Namun, implementasi prinsip-prinsip syariah tidaklah mudah seperti yang sering dibahas dalam teori-teori yang ada. Masih banyak kasus di mana pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat terjadi.

Oleh karena itu, banyak pihak berpendapat bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah hanya sebatas kepatuhan formal terhadap peraturan tertulis, dan secara esensial mirip dengan peraturan dan sistem yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Yang membedakan hanyalah jenis akad dan produk pinjamannya yang berbeda (Mulazid, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini difokuskan pada analisis tinjauan literatur dan referensi-referensi yang relevan terkait dengan perbankan syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta sumber-sumber pendukung lainnya seperti buku dan artikel jurnal.

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah pola-pola dan tema-tema yang diidentifikasi melalui data yang dikumpulkan dari literatur tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang prinsip ekonomi Islam dalam operasional bank syariah. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia melalui kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi yang berharga dalam

bidang perbankan syariah. Analisis yang dilakukan akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik-praktik perbankan syariah dapat dikaji dan dianalisis secara mendalam berdasarkan literatur yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Prinsip Syariah Dalam Keuangan Syariah

Dalam konteks keuangan syariah, prinsip syariah diinterpretasikan sebagai kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (13). Jenis kegiatan ini meliputi beberapa pendekatan, seperti mudarabah yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan, murabahah yang menerapkan prinsip jual beli dengan keuntungan, ijarah yang melibatkan pembiayaan modal melalui sewa murni tanpa opsi kepemilikan, dan ijarah wa iqtina yang melibatkan opsi pemindahan kepemilikan atas barang sewaan dari bank kepada pihak lain (Rosana, 2023). Selain itu, terdapat pula wakalah, di mana bank bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli (Sahla et al., 2023).

Penting untuk dicatat bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak lain, serta dilakukan dengan transparansi dan kejujuran sehingga semua pihak terlibat dapat memahami detail transaksi tersebut (Nugroho, 2023). Hal ini mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam setiap aspek operasional dan transaksi perbankan syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip-prinsip Islam tidak hanya menjadi panduan dalam operasional, tetapi juga menetapkan landasan moral dan etika yang diharapkan dari setiap transaksi dan kegiatan bisnis. Literatur sering mengemukakan bahwa perbankan syariah beroperasi dalam kerangka keagamaan, yang berarti mengikuti prinsip-prinsip syariah secara ketat sambil tetap menjaga profesionalisme dalam pengelolaan dan pengembangan bisnisnya.

Penerapan prinsip-prinsip syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta mempromosikan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bank-bank syariah diharapkan untuk menjalankan operasional mereka dengan mematuhi ketentuan-ketentuan ini, sehingga memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan bisnisnya tidak hanya mematuhi aspek hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pendekatan perbankan syariah tidak hanya mencakup aspek keuangan dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan spiritual dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam penelitian Asep Saepul Hamdi dan Komari (2022), mereka menjelaskan bahwa di dalam bank Syariah atau lembaga keuangan Syariah terdapat larangan terhadap beberapa jenis transaksi yang mengandung unsur maghrib, ghissy, najasy, ihtikar, tadlis, ghabn, dan lainnya. Prinsip-prinsip utama dalam bank Syariah menurut

mereka meliputi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemanfaatan, menolak kemudharatan, kemitraan, saling membantu, dan universal.

Sama halnya, Lucky Nugroho (2023) juga menekankan prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah, termasuk larangan terhadap riba, maysir, gharar, pentingnya berbagi keuntungan dan resiko, keadilan dalam transaksi, transaksi berbasis aset riil, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah.

Penelitian oleh Aldi Nugraha, Nova Naysila, dan Sella Aprillia (2023) juga menggarisbawahi implementasi prinsip-prinsip syariah di bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini dipandang sebagai cara untuk mendorong pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil antara bank dan nasabah dalam setiap transaksi. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan.

Keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah, seperti disebutkan dalam penelitian-penelitian tersebut, adalah kesesuaian mereka dengan nilai-nilai syariah yang mencakup aspek moral, etika, dan keadilan dalam semua transaksi dan operasional mereka. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang adil dan berkelanjutan kepada masyarakat yang dilayani.

Penelitian Arief Budiono (2017) mengungkapkan perbedaan antara teori dan praktik yang ada dalam operasional bank Syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS). Budiono menyoroti bahwa baik bank Syariah maupun LKS belum sepenuhnya menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang mengatur batasan-batasan hukum syariah.

Contohnya, dalam konteks akad murabahah, fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri tanpa riba. Namun, dalam praktiknya, bank hanya membiayai setelah nasabah membayar sebagian nilai barang terlebih dahulu, bukan membeli barang untuk dijual kembali kepada nasabah. Hal ini menunjukkan penyimpangan dari prinsip yang diatur oleh fatwa DSN-MUI.

Sama halnya dengan akad mudharabah, di mana DSN-MUI menetapkan bahwa LKS sebagai penyedia dana bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari mudharabah, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian. Namun dalam praktiknya, bank sering kali meminta pengembalian modal secara penuh dari nasabah, meskipun usaha mengalami kerugian, yang bertentangan dengan prinsip bagi hasil yang seharusnya diterapkan.

Kemudian, dalam akad gadai emas, fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, dalam kenyataannya, LKS membebankan biaya administrasi yang berdasarkan persentase tertentu dari nilai utang yang dimiliki nasabah.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, implementasinya dalam praktik masih sering kali tidak

sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kepatuhan bank Syariah dan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan dapat mempengaruhi citra serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Meskipun tujuan utama perbankan syariah adalah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi potensi penipuan, dalam konteks syariah, perbankan syariah tidak dapat dikatakan sebagai sepenuhnya murni syariah karena tidak semua ketentuan yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwanya diterapkan secara sungguh-sungguh. Namun, ketika syariah diidentifikasi melalui penggunaan produk fiqh muamalah, perbankan syariah juga tidak sepenuhnya mencerminkan syariah yang murni. Hal ini karena akad mudharabah sebagai bagian dari fiqh muamalah klasik telah mengalami sejumlah penyesuaian yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan perkembangan zaman (Rasyid, 2019).

Peran Dan Posisi Fatwa Untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Fatwa memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sejak awal berdirinya perbankan syariah. Pada masa itu, ketika hukum dan kerangka peraturan untuk mendukung industri tersebut masih belum memadai, fatwa menjadi sangat diperlukan. Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan sekitar 73 fatwa yang mengatur pedoman kegiatan ekonomi Islam. Fatwa-fatwa ini memiliki peran penting dalam menanggapi keragaman peraturan dan memberikan arahan yang jelas dalam berbagai aspek ekonomi syariah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki kekuatan hukum karena disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sebagai hasilnya, praktisi ekonomi Islam di Indonesia wajib mematuhi fatwa-fatwa tersebut. Di Indonesia, PBI dianggap setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri, dan memiliki kekuatan yang mengikat (Ahmad & Nafis, 2003).

Setiap lembaga keuangan Islam diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena badan ini mewakili Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS berfungsi sebagai pengakomodasi praktisi ekonomi Islam yang memerlukan kepastian terhadap produk dan operasi bank Islam. Dalam konteks ini, fatwa digunakan sebagai pedoman yang didasarkan pada Qur'an dan Hadis, menjadi pertimbangan utama dalam hukum Islam yang disusun dalam fatwa oleh DSN.

Fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bidang ekonomi Islam termasuk dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES). Sebanyak 98 artikel dalam KHES dapat ditelusuri mirip atau berasal dari fatwa DSN, menunjukkan bahwa KHES merupakan kompilasi hukum yang terdiri dari fatwa DSN. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Halim, nd).

Sebuah fatwa dapat berfungsi sebagai lembaga dalam hukum Islam karena menyediakan jawaban dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam agama Islam. Umat Islam umumnya mengacu pada fatwa karena pentingnya bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama pada awalnya ketika belum ada dukungan hukum yang memadai dari pemerintah. Pada saat itu, kekurangan

hukum dan kerangka regulasi membuat fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran yang sangat vital.

Fenomena tentang ekonomi Islam juga mengalami perkembangan yang formal dan modern, termasuk modernisasi fiqh muamalah. Fatwa umumnya berfungsi sebagai penjelasan hukum yang memberikan pedoman bagi lembaga keuangan, dan penafsiran semacam itu sangat dibutuhkan oleh praktisi ekonomi Islam. DSN berperan dalam memberikan bimbingan dan penjelasan kepada individu-individu mengenai norma-norma ekonomi Islam dalam konteks ini (Yeni, 2010).

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) saat ini telah melalui proses institusionalisasi yang melibatkan koneksi, kelembagaan, dan fatwa kolektif yang disebut *ijtihad jama'iy* (*ijtihad kolektif*) dalam konteks perekonomian Islam. Berdasarkan proses ini, kepastian hukum dan posisi legalitas fatwa DSN hampir setara dengan *ijma'* (konsensus). Otoritas untuk mengeluarkan fatwa dalam perekonomian Islam di Indonesia berada di bawah DSN-MUI. Anggota dewan DSN adalah ahli dalam bidang hukum Islam dan keuangan Islam, yang berperan penting dalam mengambil keputusan fatwa yang memengaruhi praktik ekonomi syariah di Indonesia (Abdulrahim, 2010).

Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia

Peran Dewan Pengawas Syariah memiliki signifikansi yang besar dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan ini berfungsi sebagai pengawas independen yang bertanggung jawab memastikan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (*bunga*), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan lainnya. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya dengan standar etika Islam yang tinggi.

Namun, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan kewajiban Dewan Pengawas Syariah yang umumnya hanya berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan terhadap prinsip syariah di seluruh cabang bank syariah. Karena setiap cabang memiliki operasional yang mungkin berbeda-beda, penting untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki mekanisme yang efektif untuk mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah tidak hanya di pusat tetapi juga di seluruh jaringan cabang bank syariah tersebut (Dewi & Falikhatun, 2022).

Salah satu tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah. Dewan ini melakukan analisis menyeluruh terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Melalui proses ini, Dewan Pengawas Syariah dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (*bunga*), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan (Nadiyah, 2022).

Sebagai pengawas independen, Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan audit internal dan eksternal guna mengevaluasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mereka

memastikan bahwa bank syariah memiliki mekanisme pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sentral dalam menjaga bank syariah agar mematuhi prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan operasional yang ketat. Mereka tidak hanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan di bank syariah, tetapi juga berperan dalam menetapkan kebijakan yang memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap prinsip syariah. Penelitian Murah Syahrial yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah" menegaskan bahwa peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah sangat fundamental. DPS memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa bank syariah di Indonesia mematuhi prinsip syariah, dan mereka juga berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap citra bank syariah (Syahrial, 2020).

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada manajemen bank syariah. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman manajemen tentang prinsip-prinsip syariah agar mereka dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang syariah, manajemen bank syariah dapat memperkuat kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah dalam pengembangan produk, pengambilan keputusan investasi, dan formulasi kebijakan bisnis lainnya. Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan konsultan bagi manajemen dalam mengembangkan kebijakan dan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa peran ini membantu membangun kapabilitas dan kesadaran manajemen terkait kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah melalui pendidikan dan pelatihan yang efektif (Chyntia, 2020).

Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai mediator antara bank syariah dan masyarakat. Salah satu tugasnya adalah menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dengan menjalankan komunikasi yang efektif dan transparan, Dewan Pengawas Syariah dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan penjelasan terkait kepatuhan bank syariah, serta memastikan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan bank syariah. Dengan cara ini, Dewan Pengawas Syariah berperan dalam membangun citra positif bank syariah di mata masyarakat, meningkatkan tingkat kepercayaan, dan memperluas basis nasabah.

4. KESIMPULAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama perbankan, menawarkan sejumlah keunggulan, salah satunya adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem operasionalnya. Tujuan ideal dari lembaga keuangan syariah mencakup tujuan keagamaan dan spiritual, tujuan kesejahteraan sosial, serta tujuan ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip syariah Islam melarang berbagai kegiatan ekonomi yang mengandung unsur maghrib (*maysir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil*), kemudharatan, ihtikar,

dan ketidakadilan. Prinsip syariah yang hadir dalam lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan alternatif terhadap kekhawatiran masyarakat terhadap sistem riba yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Namun, sayangnya, dalam praktiknya masih terdapat banyak lembaga keuangan syariah yang tidak sepenuhnya mengoperasikan diri sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan ini melakukan pengawasan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan dan pelatihan, serta komunikasi dengan masyarakat. Sebagai pengawas independen, Dewan Pengawas Syariah melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Mereka juga memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan strategis dan penetapan kebijakan yang memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap prinsip syariah.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah aktif dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada manajemen bank syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip syariah, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdulrahim Ali. *The Role Of Islamic Jurisprudence In Finance And Development In The Muslim World*. (2010) 31 *Comp Law* 121-127.
- Barlinti, Yeni Salma. *Peran Dan Fungsi Fatwa Dari Dewan Syariah Nasional Mui Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama Ri 2010) 98.
- Buang, Ahmad Hidayat And Nafis, M. Cholil. *Sharia Banking Laws And Fatwa (Islamic Legal Resolution) In Indonesia*. (2003) 28 (12) *Journal Of International Banking Law And Regulation* 471-478.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dian Mensari, R., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. 3(1), 239–256. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1577>
- Halim, Shah Abdul, *Islam & Pluralism : A Contemporary Approach*.
- Hasanah, U., Fitriani, N., & Fadlullah Hana, K. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2>
- Jamil, I. (2020). Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) Dalam Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Disertasi*.
- Kenangsari, Hirdinah Dewi, dan Falikhatun Falikhatun. "Characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) and Investment Account Holders (IAH) To Islamic Social Responsibility Disclosure (ISRD) In Islamic Banks." *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 6, no. 2 (30 November 2022): 96–109. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.4509>.
- Mu'adzah, Nadiyah. "Systematic Review on Sharia Supervisory Board in Islamic Banking." *Ekonomi Islam Indonesia* 4, no. 2 (31 Desember 2022). <https://doi.org/10.58968/eii.v4i2.134>.
- Mulazid, A. S. (2016). 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri). *Madania*, 20(1), 37–54.
- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mengatasi Masalah Riba Pada Bank Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 229–236.
- Nugroho, L. (2023). *Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah*.

- Ovami, Debbi Chyntia. "SHARIA COMPLIANCE DAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA." *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI* 5, no. 2 (19 Desember 2020): 11-15.
- Rasyid, M. (2019). Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 6(1).
- Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Literasi Unggulan*, 1(2), 289-300.
- Saepul Hamdi, A., & Komaria. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial. *Islahul Iqtishadi*, 1(2), 150-165.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232-238. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>
- Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 45-52. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>.